



**PUTUSAN**

**Nomor 2237 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **GUNAWAN;**  
Tempat Lahir : Aek Loba;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 21 Juli 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun III, Desa Aek Loba Afd. I, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Mocok-Mocok;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 23 Januari 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2237 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN selama 8 (delapan) tahun pidana penjara potong tahanan dan Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) susidair 3 (tiga bulan);

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike kosong, agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1288/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 30 Januari 2019 yang amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipet skop;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2237 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike kosong;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 27 Maret 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 30 Januari 2019 Nomor 1.288/Pid.Sus/2018/PN Kis yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual, membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah pipet skop;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2237 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2019/PN Kis., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan pada tanggal 8 April 2019 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2237 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Medan) yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran dan mengadili sendiri perkara Terdakwa *in casu* serta menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dengan secara cermat;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas keterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena berdasarkan fakta-fakta persidangan terdapat cukup bukti menyatakan kesalahan Terdakwa melanggar dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian. *In casu Judex Facti* dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
- *In casu* pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 ± pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Asahan di Dusun III Desa Aek Loba Afd. I Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang ternyata narkoba sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram. narkoba sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Nazar seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan, dan ternyata Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual narkoba;
- *In casu* sekalipun secara faktual terbukti ketika Terdakwa ditangkap ditemukan sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram *in casu* namun sesuai fakta bahwa kehendak Terdakwa menguasai sabu *in casu* untuk diperjualbelikan guna mendapatkan keuntungan dan ternyata sudah 1 (satu) bulan Terdakwa menjual sabu. Dengan demikian terang dan jelas

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2237 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa *in casu* melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana putusan *Judex Facti in casu*;

- Bahwa alasan *Judex Facti* menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa *in casu* selama 5 (lima) tahun, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara 5 (lima) bulan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena telah secara cermat dipertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, sehingga pidana tersebut dipandang adil dan setimpal dengan kesalahannya. Dengan demikian tidak terdapat ketentuan hukum acara yang dilanggar *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2237 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2237 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)